

LAPORAN PENELITIAN

**PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI
KALANGAN REMAJA DALAM KAITANNYA DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 DITINJAU
DARI ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL**

(Studi Kasus Pelabel Medan Sekitarnya)

OLEH

RIDHO MUBARRAK, SH. MH



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

LAPORAN PENELITIAN

**PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI
KALANGAN REMAJA DALAM KAITANNYA DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 DITINJAU
DARI ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL**

(Studi Kasus Poltabel Medan Sekitarnya)

O L E H

RIDHO MUBARAK, SH. MH



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 2**

USUL PENELITIAN

Judul : Penyalahgunaan Psikotropika Di Kalangan Remaja Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal (Studi Kasus Poltabes Medan Sekitarnya)

Pelaksanaan Penelitian :
a. Nama : Ridho Mubarak, SH. MH
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Pangkat/Golongan : III/a
d. N I P : -
e. Jabatan : -
f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Pidana
g. Universitas : Universitas Medan Area

Lokasi Penelitian : Kota Madya Medan


Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan

Biaya Yang Dibutuhkan : 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sumber Dana : Universitas Medan Area

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area




Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH

Medan, Juni 2012

Peneliti,


Ridho Mubarak, SH. MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul **PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KALANGAN REMAJA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL** (Studi Kasus Poltabes Medan Sekitarnya)

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan penelitian di masa yang akan datang.

Medan,
Penulis,

RIDHO MUBARAK, SH. MH

DAFTAR ISI



Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Permasalahan.....	4
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Pembahasan.....	5
F. Metode Pengumpulan Data.....	6
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA.....	8
A. Pengertian Psicotropika	8
B. Jenis-jenis dan Golongan Psicotropika	12
C. Kegunaan dan Bahaya Psicotropika	16
D. Aspek Penyalahgunaan Psicotropika Terhadap Masyarakat.....	19
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN REMAJA.....	23
A. Pengertian Remaja.....	23
B. Pengertian Kejahatan.....	25
C. Unsur-unsur Kejahatan	28
D. Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Remaja.....	35
BAB IV DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN REMAJA	45
A. Tindakan-tindakan Dalam Mengungkapkan Kejahatan Penyalahgunaan Psicotropika Yang Dilakukan Oleh Remaja.....	45
B. Hambatan-hambatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Psicotropika Yang Dilakukan Oleh Remaja	47
C. Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Psicotropika Yang Dilakukan Oleh Remaja	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

Psikotropika merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma social lainnya. Di mana selama kurang lebih 3 (tiga) dasawarsa psikotropika merupakan akibat yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah psikotropika, harus ditanggulangi oleh aparat terkait.

Indonesia sendiri tidak terlepas dari permasalahan psikotropika. Sampai sekarang Indonesia belum bias lepas dari permasalahan psikotropika ini, walaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melanjutnya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan psikotropika ini. Beberapa undang-undang telah dikeluarkan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini tampaknya hanya bermanfaat terhadap kejahatan narkotika sedangkan masalah psikotropika seperti sabu-sabu tidak tertampung dalam undang-undang ini, berdasarkan kenyataan tersebut maka dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut diharapkan dengan undang-undang terakhir bias menjadi alat yang ampuh untuk memberantas kejahatan penyalahgunaan psikotropika.

Psikotropika itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam tubuh Negara akibat dari penyakit itu dapat menghambat lajunya roda pembangunan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat, maka perlu diberantas dengan tuntas.

Sejalan dengan hangatya pembicaraan tentang masalah psikotropika ini dan dihubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia, maka salah satu penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika adalah melalui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor atas tindak pidana psikotropika.

Tetapi pabila dilihat dari prakteknya maka terlihat kurangnya pelaksanaan perlindungan terhadap saksi pelapor, hal ini disebabkan banyak terlihat dalam pengungkapan kasus-kasus psikotropika, sering kali saksi pelapor dihadapkan pada beberapa kendala yang terkadang memberikan kondisi pada saksi pelapor untuk dihadapkan pula ke depan meja hijau karena pencemaran nama baik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun Kaedah-kaedah lainnya ditemukan hal-hal yang memberikan perlindungan bagi saksi pelapor namun kenyataannya keadaan tersebut belum jelas dalam prakteknya, khususnya terlihat dalam Pasal 4-nya "Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana".

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Karya ilmiah ini berjudul "**PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KALANGAN REMAJA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Kasus Poltabes Medan Sekitarnya)**". Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata) yaitu :

1. Penyalahgunaan diartikan mempergunakan psikotropika bukan untuk peruntukannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Di, diartikan perangkat yang menyatakan ada pada suatu tempat, kadang-kadang dipakai sebagai pada dan lain-lain¹
3. Kalangan, diartikan sebagai lingkungan, lingkaran
4. Remaja diartikan mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin
5. Dalam kaitannya dengan UU Nomor 5 Tahun 1997 adalah UU yang mengatur tentang psikotropika
6. Ditinjau dari aspek psikologi kriminal, diartikan penelaahan akan dilakukan berdasarkan aspek psikologi kriminal

Dengan pengertian secara etimologi di atas maka dapat dipahami bahwa pembahasan karya ilmiah ini adalah tentang perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada orang secara pribadi maupun kelembagaan setelah saksi tersebut melaporkan terjadinya suatu tindak pidana berupa perbuatan psikotropika.

B. Alasan Pemilihan Judul

Telah banyak yang mengangkat Tindak Pidana Psikotropika menjadi topik permasalahan seperti "Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Psikotropika yang dilakukan oleh pemerintah", "kejahatan psikotropika ditinjau dari sudut kriminologi" dan lain sebagainya. Contoh di atas merupakan judul yang membahas tindak pidana psikotropika di mana dititik beratkan terhadap gaya penanggulangannya dan/atau untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan psikotropika ini.

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 80

Sedangkan penulis dalam karya ilmiah ini menyetengahkan titik berat pembahasan pada pelaksanaan perlindungan saksi. Ada beberapa alasan yang menarik untuk dikaji sehubungan dengan judul karya ilmiah ini, yaitu :

1. Masih barunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberlakukan dalam praktek hokum di Indonesia, sehingga banyak menimbulkan kendala dan hambatan
2. Penulis juga merasa tertarik perihal keadaan hokum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika karena dapat mendudukan saksi pelapor sebagai psakitan dalam kasus psikotropika
3. Dalam pembahasan ini juga penulis berupaya untuk mencari tentang praktek-praktek yang kurang memberikan respon dalam hal perlindungan saksi, sehingga masyarakat menjadi malas untuk bersaksi ataupun melaporkan telah terjadinya suatu tindak pidana psikotropika

C. Permasalahan

Dari latar belakang dan dasar pemikiran tersebut yang jadi permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana psikotropika
2. Apakah praktek hukum dewasa ini memberikan kontribusi terhadap perlindungan saksi pelapor dalam kasus psikotropika

D. Hipotesis

Hipotesa adalah anggapan dasar atau dugaan sementara yang kebenarannya masih belum tentu dipastikan secara tepay dan perlu dibuktikan melalui suatu penelitian.

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana psikotropika, adalah faktor terjaminnya rasa keamanan saksi dalam memberikan kesaksiannya sewaktu pemeriksaan perkara psikotropika tersebut dijalankan
2. Praktek hukum dewasa ini belum memberikan kontribusi terhadap perlindungan saksi pelapor dalam kasus psikotropika, karena sering dalam praktek saksi pelapor dilaporkan kembali dengan alasan pencemaran nama baik

E. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukan pembahasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk keperluan sebagai salah satu persyaratan atau melengkapi pangkat akademis
2. Sumbangsih penulis untuk bahan bacaan mengenai perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal perkembangan penyalahgunaan psikotropika terutama di kalangan remaja
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang apa yang sebenarnya tujuan dibentuk dan diadakannya undang-undang baru tentang psikotropika ini yaitu Undang-Undang Nomo5 Tahun 1997

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis mengadakan penelitian ke Ditmarkoba Poldasu dengan mengambil sebuah kasus yang berhubungan dengan pembahasan dan selanjutnya akan menganalisa kasus tersebut

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOROPIKA

- Dalam bab ini diuraikan tentang Pengertian Psicotropika, Jenis-jenis dan Golongan Psicotropika, Kegunaan dan Bahaya Psicotropika serta Aspek Penyalahgunaan Psicotropika Terhadap Masyarakat

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN REMAJA

Dalam bab ini dibahas tentang Pengertian Remaja, Pengertian Kejahatan, Unsur-unsur Kejahatan serta Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Remaja

BAB IV DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN REMAJA

Dalam bab ini diuraikan tentang Tindakan-tindakan Dalam Mengungkapkan Kejahatan Penyalahgunaan Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Remaja, Hambatan-hambatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Remaja, Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Remaja, Hambatan-hambatan Ditnarkoba Poldasu Dalam Menjalankan Wewenangnya Sebagai Penyidik

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan beberapa saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

A. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.²

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktifitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika (*Convention on Psychotropic Substances*) yang diselenggarakan di Vienna dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, yang diikuti oleh 71 negara ditambah dengan 4 negara sebagai peninjau.³

² Al Ahmady Abu An Nur, *Saya Ingin Bertobat Dari Narkotika*, Darul Falah, Jakarta, 2000, hal. 35

³ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 32

Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.⁴

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain sebagai berikut :

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika

⁴ *Ibid*, hal. 33

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan psikotropika meliputi mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku

Meskipun didakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa hak asasi tersangka/ terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/ terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.⁵

⁵ Badan narkotika Nasional Republik Indonesia, *omunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2004, hal. 21

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu psikotropika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerjasama internasional dalam penanggulangan psikotropika

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukum yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari Konfrensi Tunggal Psikotropika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konfrensi tersebut.

Psikotropika adalah zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konfrensi dan traktar internasional yang termasuk pil azat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan

B. Jenis-jenis dan Golongan Psikotropika

Jenis-jenis yang termasuk psikotropika :

1. Ecstasy

Ekstasi adalah salah satu obat bius yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Ekstasi dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi. Sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita untuk terus bergerak. Beberapa orang yang mengkonsumsi ekstasi ditemukan meninggal karena terlalu banyak minum air dikarenakan rasa haus yang amat sangat.⁶

Tergolong jenis zat psikotropika dan biasanya diproduksi secara ilegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktifitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekeringan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama. Efek yang ditimbulkan oleh pengguna ekstasi adalah :

1. Diare
2. Rasa haus yang berlebihan
3. Hiperaktif
4. Sakit kepala dan pusing
5. Menggigil yang tidak terkontrol
6. Detak jantung yang cepat
7. Sering mual disertai muntah-muntah atau hilangnya nafsu makan
8. Gelisah/tidak bisa diam

⁶ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 91

9. Pucat dan keringat

10. Dehidrasi

11. Mood berubah

Akibat jangka panjangnya adalah

1. Kecanduan

2. Syaraf otak terganggu.

3. Gangguan lever tulang dan gigi kropos

Beberapa pemakai ekstasi yang akhirnya meninggal dunia karena terlalu banyak minum air akibat rasa haus yang amat sangat. Zat-zat kimia yang berbahaya sering dicampur dalam tablet atau kapsul ekstasi. Zat-zat ini menyebabkan munculnya suatu reaksi yang pada tubuh. Dan dalam beberapa kasus, reaksi dari zat-zat ini akan menimbulkan kematian. Pengguna ekstasi sering harus minum obat-obatan lainnya untuk menghilangkan reaksi buruk yang timbul pada dirinya. Dan hal ini menyebabkan denyut nadi menjadi cepat serta akan menimbulkan paranoia dan halusinasi. Ekstasi dikenal dengan sebutan *inex*, *1*, *kancing* dan lain-lain.

2. Sabu-sabu

Nama aslinya *methamphetamine*. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan, Jenisnya antara lain yaitu *gold river*, *coconut* dan kristal. Sekarang ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupun bau, maka ia disebut dengan kata lain yaitu *Ice*.⁷

⁷ *Ibid*, hal. 94

Obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf. Si pemakai sabu-sabu akan selalu tergantung pada obat bius dan akan terus berlangsung lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung atau bahkan kematian. Sabu-sabu juga dikenal dengan julukan seperti : glass, quartz, hirropon, ice cream.

Dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang di dalamnya berisi air). Air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.

Efek yang ditimbulkan :

1. Menjadi bersemangat
2. Gelisah dan tidak bisa diam
3. Tidak bisa tidur
4. Tidak bisa makan⁸

Jangka panjang :

1. Fungsi otak terganggu dan bisa berakhir dengan kegilaan
2. Paranoid
3. Lever terganggu

Gejala pecandu yang putus obat :

1. Cepat marah
2. Tidak tenang

⁸ *Ibid*, hal. 95

3. Cepat lelah
4. Tidak bersemangat/ingin tidur terus

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

1. Psaitotropika Golongan I, adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Ekstasi
2. Psikotropika Golongan II, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Amphetamine
3. Psikotropika Golongan III, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Phenobarbital
4. Psikotropika Golongan III, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM)

C. Kegunaan dan Bahaya Psikotropika

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa penggunaan psikotropika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya psikotropika dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya "ABUSE" yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya atau dengan sewenang-wenang.

Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport psikotropika mengekspor obat-obat yang mengandung psikotropika, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu, yaitu :

1. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
2. Apotik
3. Dokter
4. Pabrik farmasi
5. Pedagang besar farmasi
6. Rumah sakit

Istilah psikotropika yang dipergunakan di sini bukanlah "NARCOTICS" pada farmacologie, melainkan dengan DRUG yaitu sejenis zat yang bila

dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a. penenang
 - b. perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. menimbulkan halusinasi⁹

Zat psikotropika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya di bidang pengobatan. oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai psikotropika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker.¹⁰

Penggunaan psikotropika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zat berfungsi menyembuhkan penyakit, jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinya-lah) yang mengetahui :

1. Ukuran (dosis) sesuatu obat
2. Lamanya suatu obat harus dipergunakan
3. Pantangannya dan lain sebagainya

⁹ Soedjono S., *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 1

¹⁰ *Ibid*, hal. 1 – 2

Di samping manfaatnya tersebut, psikotropika apabila disalah gunakan atau salah pemakaiannya dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan psikotropika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian psikotropika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi ketergantungan pada psikotropika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh psikotropika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan psikotropika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut Deteriosasimental (kemosotot mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Kecelakaan meningkat

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja

2. Kekerasan meningkat (violence)

- a. pembunuhan diri sendiri (suicide)

- b. pembunuhan orang lain (homicide)

3. Kejahatan lain :
 - a. benda (mencuri, merampok dan merusak)
 - b. moral (seks dan perkosaan)
4. Tingkah laku abnormal :
 - a. tidak produktif
 - b. tidak mempunyai rasa tanggung jawab
 - c. tidak memikirkan hari depan
5. Kelebihan takaran (over dosis) :
 - a. menyebabkan kematian
 - b. cacat seumur hidup

Penyalahgunaan psikotropika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia.

A. Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan psikotropika di saat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila psikotropika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran



seperti yang dialami negara Cina dalam perang candi di mana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawa dan dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap psikotropika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan psikotropika dan obat dalam masyarakat.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan psikotropika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi, daftar pembayaran gaji buruh yang tidak masuk kerja atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid dengan kebiasaan makan obat dan murid dengan kebiasaan makan obat dan murid yang tidak terlibat bila dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau dengan jalan mewancarai guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan administrasi sekolah).

Data dan pencatatan bagia kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyalahgunaan psikotropika di satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkualifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan psikotropika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut dalam masyarakat bersangkutan dan sampai di mana luas penyebarannya
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis psikotropika mana yang dipergunakan
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan psikotropika tersebut (kuantifikasi)
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau landasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan psikotropika secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan psikotropika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan preventif atau mengurangi jumlahnya (insidnce-rate) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat

dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (prefensi) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan psikotropika yang beredar saja.

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAHATAN REMAJA

A. Pengertian Remaja

Remaja menurut M. Ali dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, adalah "remaja adalah turunan kedua dari orang tuanya."¹¹ Uraian ini menjelaskan remaja pada dasarnya adalah anak pada pada tahap usia tertentu, yaitu menurut perkiraan umum masyarakat umum masyarakat adalah batas sekolah SMP – perguruan tinggi atau sebelum menikah.

Kedudukan remaja yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga.

Dalam hukum, seorang remaja dapat dibedakan statusnya dalam 2 (dua) kategori, di mana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda yaitu :

1. Remaja atau dapat dikatakan anak dewasa (*meerderjarig*)
2. Remaja atau anak belum dewasa (*minderjarig* = di bawah umur)

Seorang remaja dewasa pada umumnya dapat beretindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatan-perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang ayah yang sakit berubah akal, di bawah pengampunan (*curatele*).

Sedangkan remaja yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain

¹¹ M. Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amami, Jakarta, tanpa tahun, hal. 10

perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang.

Dengan demikian perbedaaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggungjawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Mengingat belum adanya keseragaman tentang batas umur remaja ini, maka akan dicoba disinggung tentang ketentuan pasal 163 dan 131 Indische Statsregeling (IS) yang mana kedua pasal ini salah satunya membagi golongan penduduk Indonesia dan satunya lagi membagi golongan hukum yang berlaku bagi tiap-tiap golongan penduduk tersebut.

Untuk golongan Eropah dan yang dipersamakan dengan undang-undang telah memberikan ketentuan yang terapat dalam pasal 330 KUHPerdara, mengenai batas dewasa dan belum dewasa ini yaitu selama seorang belum berusia 21 tahun penuh dan selama ini ia belum pernah kawin, maka ia dianggap belum dewasa, jadi masih di bawah umur. Lain halnya jikalau orang yang belum dewasa tersebut sudah kawin, maka ia dianggap sebagai telah dewasa bahkan ia tetap dewasa walaupun bercerai sebelum berusia 21 tahun penuh.

Untuk golongan Timur Asing, maka dibedakan atas 2 (dua) golongan yaitu Timur Asing bukan Tionghoa dan Timur Asing Tionghoa, maka pengaturannya dapat dilihat dalam pasal 1 A sub c Staatblad 1924 No. 556 yang berbunyi sebagai berikut "bahwa mereka yang termasuk golongan Timur Asing harus dianggap belum dewasa, selama mereka belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak

telah kawin sebelumnya dengan ketentuan dalam pada itu bahwa, dalam hal mana mereka kawin sebelumnya dan perkawinan ini dibubarkan sebelumnya mereka mencapai umur genap 21 tahun, maka mereka tidaklah karena itu kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.¹²

Bagi golongan Bumi Putera dalam hal menentukan seseorang telah dewasa dalam hukum sipilnya berlakulah hukum adanya masing-masing, sedangkan untuk lapangan hukum publiknya diatur dalam Staatblad 1931 Nomor 54 di mana ditentukan bahwa batas umur dewasa apabila telah kawin atau telah berumur 21 tahun.

B. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan pada dasarnya belum ada kalau dilihat secara defenitif, untuk itu penulis selain telah mencoba menggambarkan sebelumnya akan mengemukakan pendapat-pendapat para sarjana, baik secara tata bahasa ataupun ditinjau dari pengertian sosiologis, juridis dan psikologis, walaupun dengan penafsiran yang berbeda-beda.

Pengertian menurut tata bahasa, kejahatan itu adalah suatu perbuatan, tindakan yang jahat.¹³

Tindakan jahat tentu saja tindakan-tindakan yang tidak bisa diterima oleh hati nurani manusia, yang bersifat merugikan dan bertentangan dengan hak azasi manusia sehingga dapat celaan dari masyarakat.

Pengertian menurut sosiologis, di sini penulis mengemukakan pendapat tiga orang sarjana sebagai berikut :

¹² J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1972, hal. 23

¹³ Soedjo D., SH. *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Penerbit Alumni Bandung, 1973, Hal. 3

1. R. Soesilo mengatakan

Kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia ewalaupun tidak ditentukan oleh undang-undang tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku yang atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.¹⁴

2. Paul Moedikno Moelino mengatakan

Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan¹⁵

3. W. A. Bonger mengatakan

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar, oleh negara berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan)¹⁶

Perbuatan kejahatan dari segi sosiologis ini ditekankan pada ciri-ciri khas yang dirasakan dan diketahui masyarakat, misalnya terletak pada sifat hakekat dari perbuatan immoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dilihat dari sudut masyarakat. Beberapa peraturan immoral bertentangan dengan setiap masyarakat, di mana masyarakat dirugikan.

Penyelidikan mengenai hal ini oleh sosiologi membuktikan bahwa immoral berarti anti sosial dipandang dari sudut masyarakat. Beberapa peraturan immoral bertentangan dengan setiap masyarakat, sehingga hampir selalu dilarang, seperti

¹⁴ R. Soesilo, *Kriminologi*, Politea - Bogor, 1976, Hal. 13

¹⁵ Soejono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung, 1976, Hal. 31

¹⁶ Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 21

mencuri karena sifatnya yang jelas merugikan. Jadi kejahatan ditinjau secara sosiologis dapat pula diartikan dengan pengertian kejahatan secara praktis.

Pengertian Kejahatan Dari Segi Juridis

Dipandang dari sudut ekonomi formil (menurut hukum) kejahatan adalah "suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga defenisi yang formil pada umumnya".¹⁷

Kejahatan dari segi juridis adalah kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. Jadi adalah semua perbuatan manusia yang memnuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara defenitif dinyatakan sebagai perbuatan jahat.

Pengertian Kejahatan Ditinjau Dari Psikologis

Secara psikologis kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁸

Adanya pengaruh gangguan jiwa yang menimbulkan tingkah laku yang menyimpang menyebabkan individu itu tidak dapat memisahkan antara perbuatan baik atau jahat. Dari pendapat para sarjana tidak ada keseragaman pendapat tentang arti untuk "kejahatan", namun pada prinsipnya dapat diambil suatu

¹⁷ Bonger, W.A. Pengantar Tentang Kriminologi, Penerbit PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 21

¹⁸ Chainur Arrsyid, SH. Psikologi Kriminil, (Bagian II) Fakultas Hukum, 1980, Hal. 40

kesimpulan bahwa kejahatan adalah tingkah laku manusia yang tidak dapat diterima oleh hati nurani manusia yang berlaku.

Demikianlah pengertian, apa yang dinamakan kejahatan baik yang dikemukakan para sarjana, maupun berupa kesimpulan yang telah penulis kemukakan.

C. Unsur-unsur Kejahatan

Apabila seorang ahli antropologi, sosiologi, kriminologi atau psikologi berbicara mengenai "pola kelakuan manusia", maka yang dimaksudkannya adalah kelakuan dalam arti yang sangat khusus, yaitu kelakuan organisme manusia yang ditentukan oleh naluri, dorong-dorongan, refleks-refleks atau kelakuan manusia yang tidak lagi dipengaruhi dan ditentukan oleh akal dan jiwanya, yaitu kelakuan manusia yang membabi buta. Susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia itu adalah apa yang disebut "kepribadian" atau "personality".¹⁹

1. Mazhab Antropologi (sekitar tahun 1830 – 1870)

Dalam menentukan seseorang itu sebagai penjahat menurut mazhab ini adalah didasarkan pada manusia sejak lahir kembali. Yang mana akhir-akhir ini berkembang terutama dipelopori oleh LAMBROSO (1835 – 1909) seorang doktor, yang mula-mula guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman, kemudian juga dalam ilmu penyakit jiwa di Turijin.²⁰

¹⁹ Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta, Aksara Baru, 1985

²⁰ Bonger, W.A. Pengantar Tentang Kriminologi. Penerbit PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1977, Hal. 75

Di mana Lombroso berpendapat bahwa "manusia lahir telah ditakdirkan sebagai penjahat dan lingkungan tidak dapat merubah keadaan ini.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa : "ada tanda-tanda tertentu pada seseorang penjahat terutama mengenai tengkoraknya (umumnya) daripada orang lain, terdapat kelainan-kelainan pada tengkoraknya, juga dalam otaknya terdapat keganjilan-keganjilan yang seakan-akan mengingatkan pada otak hewan, roman muka juga lain daripada orang biasa, tulang dahinya melengkung ke belakang dan lain-lain, dikatakan juga padanya terdapat padanya kurang perasaannya dan suka akan tato seperti halnya pada orang yang masih sederhana peradabannya banyak terdapat pada penjahat.²¹

Hal ini dinyatakan Lambroso dengan mendasarkannya pada hukum alam. Akan tetapi banyak kritik yang ditujukan terhadap pendapat Lambroso ini misalnya hasil penelitian CLORING mengenai mahasiswa dengan penjahat yang membuktikan tidak ada perbedaan tengkorak dari tiap-tiap tengkorak.

CLORING mengenai mahasiswa dengan penjahat yang membuktikan bahwa tidak ada perbedaan tengkorak dari tiap golongan.

Ajaran Lambroso ini tidak berhasil meyakinkan orang-orang terhadap tipe-tipe penjahat karena Lambroso tidak menyadari bahwa kesusilaan akan berubah pada setiap waktu dan tempat.

Bonger juga mengkritik pendapat Lambroso dengan mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang tegas dalam ukuran tengkorak, misalnya antara tengkorak polisi dengan penjahat.

²¹ Ibid, Hal. 82 - 83

2. Mazhab Lingkungan

Mazhab lingkungan ini terutama dipelopori oleh A. Lacassagne (1843 – 1924) yang mengatakan keadaan sekeliling sebagai penyebab kejahatan serta menolak hipotesa kejahatan dalam kongres antropologi kriminal.²²

Selain daripada Lacassagne, Manouvier (1850 – 1929) menentang pendapat Lambroso dalam kongres berikutnya (1889), demikian juga Tarde (1834 – 1904), mengemukakan bahwa kejahatan adalah gejala sosiologis, bukan gejala patologis.²³

Orang berbuat jahat karena sifat meniru. Sebenarnya sifat menirupun ada sebabnya gejala meniru tidak dapat memberi pemecahan akan timbulnya kejahatan. Adalah suatu hal yang biasa bahwa murid sering lebih pintar dari gurunya. Ferri yang dapat menyelamatkan ajaran gurunya (Lambroso) dengan mengadakan revisi menambah faktor lingkungan. Ferri merumuskan faktor lingkungan dan faktor bakat sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Beliau juga merumuskan kejahatan merupakan resultante keadaan individu, fisik, sosial ; hanya suatu waktu yang satu lebih besar pengaruhnya, tetapi unsur individulah yang dominan.²⁴

Keadaan sosial memberi bentuk kejahatan, tetapi ini berasal dari bakat yang biologistik anti sosial (organispsikis).

Untuk melihat kebenaran aliran ini, akan dibahas penelitian kejahatan baik secara statis maupun dinamis sebagai berikut :

²² Simanjuntak, B. Drs. SH. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung, CV arsito, 1981, Hal. 164

²³ Ibid. Hal. 164

²⁴ Ibid. Hal. 163

1. Kejahatan Ekonomi

Di Eropa Selatan kejahatan ekonomi lebih sedikit bila dibandingkan dengan di Eropa Utara. Hal ini sebenarnya diakibatkan oleh industri yang lebih banyak di Utara daripada di Selatan. Bukan karena pengaruh iklim mempengaruhi kebutuhan manusia tetapi kebutuhan ini dapat diatasi sebagai akibat kemajuan teknologi.

2. Kejahatan seksual, secara hipotesis lebih banyak di Eropa Selatan bila dibandingkan dengan Eropa Utara karena semakin dekat ke khatulistiwa hawa semakin panas. Tetapi rupanya hal ini belum dapat terbukti karena terlalu jauh menarik sebuah iklim terhadap kejahatan ini perlu pula diperhatikan kejahatan seksual sering terjadi karena kesempatan, sehingga seksual dilakukan di luar rumah pada musim semi dan musim panas.

3. Kejahatan agresi, lebih besar di Eropa Selatan bila dibandingkan dengan di Eropa Utara. Hal ini lebih mungkin disebabkan tingkat peradaban daripada kaitan pengaruh iklim.

4. Kejahatan politik timbul karena ketidaksesuaian pertumbuhan masyarakat dengan lembaga politik yang lambat menyesuaikan diri. Kejahatan ini diragukan hubungannya dengan faktor iklim tetapi lebih mungkin karena kaitan faktor kemasyarakatan yang tidak ada hubungan dengan iklim.

Apabila kita lihat lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, misalnya lokasi-lokasi Wanita Tuna Susila, dalam kenyataannya sedikit banyaknya akan dapat mempengaruhi anggota masyarakat lainnya, khususnya para istri yang terkadang terbujuk rayu oleh perbuatan wanita tuna susila tersebut. Dengan perbuatan para istri tersebut maka sang suami menjadi cemburu dan

menimbulkan niat untuk membunuh istrinya karena menyeleweng. Dengan demikian faktor lingkungan dapat mempengaruhi timbulnya niat suami untuk membunuh istrinya.

3. Mazhab Bio-Sosiologis

Mazhab ini merupakan perpaduan mazhab antropologi dengan mazhab lingkungan. Penganjur mazhab ini antara lain Von Listz, Van Hamel, D. Simons dan W. Stern.

Mereka berpendapat bahwa tiap kejahatan merupakan hasil dari unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat, keadaan fisik. Untuk yang terdapat dalam individu adalah keadaan dan bakat (Lambroso). Mazhab ini menganut teori konvergensi dari W. Stern yaitu perkembangan individu ditentukan faktor lingkungan dan bakat.²⁵

Biarpun Ferri menyatakan bahwa dua orang yang bersamaan mengalami keadaan yang jelek tetapi semuanya menjadi jahat, kadang-kadang hanya salah seorang ini tidak lain daripada suatu hipotesa belaka karena nyatanya tidak ada dua orang yang pernah hidup betul-betul dalam keadaan yang sama. Perbedaan yang kecil yang terdapat pada waktu masih kecil sering dapat menyebabkan perbedaan besar pada waktu dewasa.

Bagaimana sebetulnya sifat dari unsur individu itu ? Ferri mengatakan sesuai dengan pendapat Lambroso bahwa hal ini bersifat patologis, mula-mula juga dikiranya aktivitas, misalnya dua orang betul-betul hidup dalam keadaan yang sama dan mempunyai kesempatan yang baik untuk melakukan kejahatan dan

²⁵ Ibid. Hal. 164

dua-duanya sama sekali tidak terhalang oleh rasa budi pekertinya. Pada saat harus berbuat sesuatu yang satunya berani bertindak. Jadi apakah dapat dikatakan bahwa keberanian adalah unsur kejahatan dan ketakutan suatu unsur kebaikan ? memang hal ini sering terjadi. Mungkin yang satu demikian cerdiknyanya hingga mengetahui bahwa besar kemungkinannya diketahui, lalu tidak berbuat. Apakah juga dapat dikatakan bahwa kecerdikan adalah unsur kejahatan dan hal inilah biasanya yang terjadi.

Dengan kata lain sifat mausia dapat mendorong untuk berbuat jahat, ataupun mencegahnya. Bahkan orang yang berkepribadian tidak lengkap (a moril) jika lingkungannya membantu dapat hidup tanpa melanggar undang-undang dan mencapai hasil yang baik dalam masyarakat.

4. Mazhab Spritualis (mazhab Agama)

Pada mulanya aliran ini berpendapat bahwa kejahatan disebabkan tidak beragamanya seseorang, tetapi kemudian berpendapat bahwa unsur kerohanianlah yang menimbulkan kejahatan (Neo Spritualis).

Pada penganut aliran ini berbeda pendapat tentang penyebab timbulnya kejahatan. De Baets dan Froal sebagai indeterminis tidak mengakui adanya hubungan antara kejahatan dengan masyarakat. De Baets dan Froal mengakui hubungan itu. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang berbunyi :

“Dengan berkurangnya adama saya melihat salah satu sebab yang penting daripada penambahan jumlah kejahatan yang menakutkan. Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Krauss” Pengasingan diri kepada Tuhan serta pandangan hidup

yang berdasarkan agama merupakan dasar yang hidup bagi perkembangan kejahatan.²⁶

Ajaran ini mengandung kebenaran. Seandainya ada kesejajaran, ini belum berarti menjelaskan sebab akibat, baru menjelaskan ada hubungan. Mungkin sebab akibat itu tergantung pada sesuatu faktor. Dan untuk membuktikan sebab akibat harus dari sudut psikologis.

Melihat dari historisnya kebenaran aliran ini belum meyakinkan. Dalam abad pertengahan jumlah meningkat, padahal tidak terdapat kenaikan jumlah terhadap memasuki Gereja tertentu.

Suatu hal yang sangat mendapatkan penilaian adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang Jahudi. Kenaikan kejahatan yang mereka lakukan hendaknya dilihat dalam latar belakang krisis ekonomi yang merupakan mata pencaharian mereka dan pengusiran mereka dari Eropa Tengah dan penduduk Nazi Jerman.

Perbuatan kejahatan (individu) dipengaruhi lingkungan, sedang sikap individu mempengaruhi lingkungan. Jadi apa relasi yang timbal balik antara lingkungan dan individu. Pengenalan etiologi ini berhubungan rapat dengan pemidanaan. Tujuan pemidanaan berpangkal pada penentuan ada atau tidak adanya "kemauan bebas", determinis atau indeterminis. Aliran determinis menganut pendirian bahwa perbuatan seseorang telah terikat oleh peristiwa yang lampau, ia tidak mempunyai pengaruh sedikitpun. Niat tidak bebas, ia tidak dapat berbuat lain daripada melaksanakan perbuatan itu. Dia sudah dinasibkan harus berbuat demikian.

²⁶ Simanjuntak, B. Drs. SH. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung, CV arsito, 1981

Aliran ini berpendapat bahwa perbuatan tindakan kejahatan itu perlu di hukum. Jadi orang yang menderita "penyakit gila" tidak di hukum bila melakukan kejahatan. Sedangkan aliran indeterminisme berpendapat setiap orang normal mempunyai kemauan bebas, seseorang dapat berbuat begitu dan berbuat begini tanpa ada yang mempengaruhi, tanpa ada yang menentukan. Atas dasar kemauan bebas itulah maka pembuat kejahatan harus di hukum, ia harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia harus dapat menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya itu melawan hukum, memang agak sukar memberi batas apa yang normal dan abnormal.

D. Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Remaja

Sebagaimana diketahui bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor. Di mana suatu faktor yang menimbulkan kejahatan tertentu sedangkan faktor lain dapat menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula.

Keaneka ragaman faktor penyebab timbulnya kriminalitas ini tampaknya diakui oleh Sutherland dan Cressey, mereka menyatakan bahwa :

"Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan dilakukan kriminal memang tidak ada teori ilmiah"²⁷

Secara umum dapatkah disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi dalam dua bagian, yaitu :

²⁷ Soebjono, R. Sosiologi Suatu Pengantar, Bandung Remaja Karya CV. 1987

1. Faktor Intern (yang bersumber dari dalam diri individu)
2. Faktor Ekstern (yang bersumber dari luar individu)

1. Faktor Intern (yang bersumber dari dalam diri individu)

Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan (kriminalitas).

Untuk lebih jelasnya faktor-faktor intern ini dapat dibagi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor Intern yang bersifat khusus
- b. Faktor Intern yang bersifat umum

a. Faktor Intern yang bersifat khusus dalam diri individu

Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis dari individu. Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan suatu kelakuan yang menyimpang. Lebih-lebih jika seorang (individu) yang tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan, sifat-sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu :

1. Sakit Jiwa

Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial. Sakit jiwa ini disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mungkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat. Sehingga ia menjadi sakit jiwa. Oleh karena seseorang sakit jiwa maka ia mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Boleh jadi penyimpangan ini berupa tindakan kejahatan dalam

ketidaksadarannya. Terhadap penyakit jiwa oleh KUH Pidana tidak dikenakan sanksi, pasal 44 KUHP :

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalny atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalny atau karena sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selamalamanya satu tahun untuk diperiksa²⁸

2. *Daya Emosional*

Masalah ekonomi erat hubungannya dengan masalah sosial bilamana seseorang tidak dapat mengendalikan emosional hal ini dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada bentuk suatu perbuatan yang tidak dikehendaki, misalnya kejahatan. Jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat

3. *Rendahnya Mental*

Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya inteleginsis. Jika seseorang mempunyai data intelegensia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya jika seseorang mmepunyai daya intelegensia rendah, maka ia mempunyai kecenderungan rendah pula mentalnya, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah dan tidak mampu menyesuaikan

²⁸ Soesiolo R. Op. Cit., Hal. 42

diri dengan masyarakat. Dalam keadaan demikian, semakin lama ia akan semakin merasa tertekan, segala kehendaknya sulit untuk dicapai. Oleh karena semakin tidak mampu untuk memenuhi kehendaknya bersama-sama orang lain, maka ia cenderung mencari jalan sendiri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak umum, jika ketinggalannya dirasakan sudah terlalu jauh dari keadaan atau standar umum, maka ia akan berubah menutup ketinggalannya tadi dengan jalan pikirannya yang biasanya berlebihan yang dapat menimbulkan jahat. Rendahnya mental pada seseorang itu pada umumnya berakibat fatal terhadap dirinya, karena ahal ini hampir selalu dibarengi dengan etiket atau moril yang kurang baik. Seseorang itu sering membuat kompensasi dalam hidupnya ataupun pergaulannya sehari-hari.

4. *Anomi*

Secara psikologis kepribadian manusia itu sifatnya dinamis yang ditandai adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya dan sebagainya. Kehendak-kehendak tersebut bersandar pada manusia sebagai makhluk sosial. Keadaan kepribadian manusia ini berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu dan tidak luput dari anomie.

Masa anomie ini biasanya ditandai dengan ditinggalkannya keadaan yang lama dan mulai menginjak dalam keadaan yang baru. Sebagai ukuran orang akan menjadi anomie (kebingungan) adalah dilakukannya ia berhadapan dengan suatu kejadian atau perubahan yang pernah dialaminya dan dikala dia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-cara yang baru pula. Masa anomie akan terjadi ketika seseorang telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama sementara hal-hal yang baru belum dikuasai atau belum didapatnya,

sehingga orang akan kehilangan pegangan, maka di saat itu pula ia akan merasakan suatu krisis, rawan dan mudah sekali terpengaruh. Dengan perkataan lain orang yang sedang dalam keadaan anomie sedikit banyaknya mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan maka oleh karenanya anomie dapat dianggap sebagai salah satu penyebab timbulnya kriminalitas atau kejahatan.

b. Sifat Umum Dalam Diri Individu

Sifat umum ini dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu :

1. Umur

Sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan di dalam jasmani dan rohaninya. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap manusia dapat berbuat kejahatan, perbedaannya hanya dalam tingkat kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran, serta keadaan-keadaan lain yang ada di sekitar individu pada masanya.

2. Keadaan fisik

Biasanya fisik sangat menentukan untuk melakukan suatu kejahatan misalnya: fisik laki-laki lebih kuat dari wanita maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar dilakukan oleh pihak laki-laki (kejahatan umum bukan khusus)

3. Kedudukan individu di dalam masyarakat

Sebagaimana kita ketahui manusia tidak dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakat dan kelompok, bagaimanapun jahat maka akibat terhadap perbuatan itu akan tetap merugikan masyarakat, baik itu masyarakat umumnya maupun masyarakat kecil dengan apa yang disebut keluarga. Namun dalam

hal ini yang merugikan adalah kerugian dalam masyarakat, pada umumnya jika kedudukan individu di dalam keluarga sangat jauh berpengaruh terhadap keluarga lainnya, jadi hal ini bisa saja merupakan beban psikologi terhadap keluarga tersebut dan akhirnya terjerumus untuk melakukan kejahatan.

4. *Pendidikan individu*

Hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama inteligensinya

5. *Masalah rekreasi atau hiburan*

Walaupun kelihatannya sepele hal ini mempunyai hubungan dengan kejahatan sebab sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat

2. Faktor Ekstern (yang bersumber dari luar individu)

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar diri manusia (ekstern) terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Pengaruh faktor-faktor inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas) yang bersumber dari luar individu ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Faktor-faktor Ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa perkembangan kepentingan bagi setiap individu atau kelompok yang sering mengalami kegagalan dalam memperjuangkan kepentingannya terutama sekali adalah disebabkan keterbatasan kemampuan dalam bidang ekonomi sehingga dalam memenuhi dan

memperjuangkan kepentingannya, cenderung melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang yang pada gilirannya perbuatan itu dapat dikatakan suatu kejahatan atau kriminalitas.

Oleh sebab itu faktor ekonomi adalah merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan yang mempunyai pengaruh yang besar di samping kemungkinan lain yang timbul karenanya.

- Tentang perubahan-perubahan harga : dapat dikatakan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kejahatan mempunyai hubungan langsung terutama mengenai pencurian. Dalam hal ini jika pada suatu saat terjadi perubahan harga (cenderung naik) maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat. Dalam keadaan pemilihan faktor ekonomi tetap dan sementara itu tiba-tiba harga melampaui naik maka otomatis jangauan ekonomi yang dimiliki tadi akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya daya beli seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang jitu dengan mengurangi jehendak-kehendak untuk berkonsumsi. Jika perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan itu masih dapat dikuasai maka masalahnya hanya pada upaya bagaimana meningkatkan pendapatan untuk mengimbangi harga yang naik tersebut keadaan ini masih normal. Akan tetapi, jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai mata uang, pertambahan tanggungan keluarga dan sebagainya yang pada pkpknya mempengaruhi standard hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluarnya.
- Pengangguran : biasa juga rendahnya tingkat pemilikan faktor ekonomi disebabkan karena sempitnya lapangan kerja, pertambahan penduduk dan lain-

lainnya, sehingga dapat menyebabkan semakin banyak pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu di latar belakang oleh kondisi buruk faktor ekonomi.

- Urbanisasi : urbanisasi dilakukan oleh banyak penduduk dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidup atau nasib hidupnya agar lebih baik daripada sebelumnya. Bayangan semacam ini nampaknya tidak semudah apa yang dikatakan orang tetapi ternyata mereka telah turut dalam arus urbanisasi tidak sedikit yang mengalami kegagalan, frustrasi yang kesemuanya itu banyak menimbulkan hal-hal yang negatif.

b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung dalam agama (semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan) mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan segala sesuatu yang digariskan oleh agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang benar. Norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk sehingga jika manusia benar-benar mendalami mengerti tentang isi agamanya maka dia senantiasa kan menjadi manusia yang baik pula yang tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan pihak lain, termasuk tindakan kejahatan.

Sebaliknya jika agama tidak berfungsi bagi manusia artinya hanya sekedar lambang saja maka tidak akan berarti sama sekali bahkan iman manusia akan menjadi lemah maka orang akan mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena sosial kontrolnya tidak kuat. Itulah sebabnya maka rumah-rumah

penjara pada waktu-waktu tertentu diberikan ceramah keagamaan, hari kebaktian dan kegiatan-kegiatan agama lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik dan menyadarkan para narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna artinya tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan jahat yang pernah mereka lakukan.

c. Faktor Bacaan

Bacaan-bacaan yang buruk, porno, kriminal merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan. Misalnya mulai dari cerita-cerita gambar erotik, pornografi, cerita-cerita detektif dan penjahat sampai dengan cerita-cerita yang berhubungan dengan seks semua merupakan faktor yang menimbulkan kejahatan.

Biasanya bacaan-bacaan demikian lebih besar daya tariknya atau pengaruhnya daripada bacaan-bacaan yang menceritakan kejujuran, ilmu pengetahuan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang disebut dengan kejahatan.

Faktor film terhadap timbulnya kejahatan hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si penonton atau si pembaca. Bacaan dapat menimbulkan khayalan bacaan tidak langsung akan kejadian yang dibacanya sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya namun kedua-duanya sama-sama mempunyai pengaruh buruk, baik terhadap si penonton maupun terhadap si pembaca, oleh karena demikian dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan daripada faktor bacaan.

Seperti yang dikemukakan di atas tentang penyebab-penyebab timbulnya kejahatan, baik ditinjau dari faktor-faktor intern maupun ekstern, kesemuanya itu bukanlah berarti kemudian kita dapat menunjukkan salah satu faktor yang ada sebagai penyebabnya, timbulnya kejahatan itu tidak hanya semata-mata disebabkan suatu faktor tertentu tetapi disebabkan oleh bermacam-macam faktor.

BAB IV

DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN REMAJA

A. Tindakan-tindakan Dalam mengungkapkan Kejahatan Penyalahgunaan Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Remaja

Penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja dilakukan sedini mungkin melalui tindakan-tindakan yang bijaksana setekah mengetahui sebab-sebab penyalahgunaan psikotropika yang sebagian besar adalah kaum remaja. Di samping itu perlu diungkapkan sebab-sebab munculnya para pengedar serta beberapa sebab yang erat kaitannya dengan bidang sosial, ekonomi, kultural dan mental. Kemudian perlu dipahami akibat-akibat negatif yang membahayakan bagi pelakunya serta dampak samping yang pasti merugikan dan meresahkan kehidupan masyarakat. Secara global upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja dapat dilakukan secara moralistik dan abolionistik. Cara moralistik dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan psikotropika adalah menitik beratkan pada pembinaan moral dan membina kekukuhan mental masyarakat, juga membina moral dan mental anak remaja. Dengan pembinaan moral baik masyarakat lebih-lebih anak remaja tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan psikotropika. Nilai-nilai moral akan mampu menggagalkan setiap orang bermoral dengan sendirinya akan menjauhkan diri dari penyalahgunaan psikotropika. Dengan pembinaan agama yang sebaik-baiknya berarti masyarakat termasuk anak remaja akan memiliki kekuatan mental yang kokoh sehingga tidak mudah melanggar hukum baik tertulis maupun tidak



tertulis, yang berarti pula tidak akan menggunakan psikotropika dan obat-obatan yang sejenis secara ilegal.

Cara abolisionistik dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan psikotropika oleh kaum remaja adalah mengurangi, bahkan untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendorong para pengedar psikotropika di wilayah Indonesia dengan motivasi apapun, menutup kesempatan untuk menggunakan sarana pelayanan umum baik milik pemerintah maupun swasta di dalam menunjang lancarnya lalu lintas psikotropika secara melawan hukum, memelihara kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan psikotropika. Dewasa ini yang tidak kalah pentingnya ialah meningkatkan usaha untuk memperkecil, bahkan meniadakan faktor-faktor yang membuat para remaja terjerumus dalam penyalahgunaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain : broken home atau quasi broken home, frustrasi, pengangguran dan kurangnya sarana hiburan bagi remaja.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyalahgunaan psikotropika dinyatakan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Usaha penanggulangan terhadap penyalahgunaan psikotropika, khususnya bagi kaum remaja tersebut di atas sesuai dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Asas umum dalam penanggulangan kejahatan (crime prevention) yang banyak dipakai oleh negara-negara yang telah maju, asas ini merupakan gabungan dari 2 (dua) sistem yakni :

1. Cara moralistik, dilaksanakan dengan menyebar luaskan ajaran-ajaran agama, moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan

2. Cara abolisionistik, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionistik.

Menanggulangi penyalahgunaan psikotropika tidak jauh berbeda dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Cara moralistik dan abolisionistik dapat dilaksanakan secara bersama-sama akan tetapi dapat pula digunakan salah satu dari keduanya. Penggunaan dengan cara-cara yang ada hendaknya memperhatikan kondisi yang paling memadai untuk mencapai hasil yang diharapkan. Menanggulangi sedini mungkin untuk memperoleh tingkat usaha efisien dan efektif, upaya ini berarti pula sebagai pencegahan terhadap timbulnya penyalahgunaan psikotropika oleh masyarakat luas termasuk usia dewasa dan orang tua.

B. Hamabatan-hambatan Dalam Menanggulangi Kejahatan Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Remaja

Dalam segala lapangan yang dapat dipikirkan senantiasa terdapat masalah dan tidak jarang di dalam melakukan suatu pekerjaan kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah yang sebelumnya belum pernah terbayangkan.

Dan perkembangan peradaban manusia serta pertumbuhan ilmu pengetahuan yang erat sangkut pautnya dengan berbagai segi kehidupan manusia, kini menghadapi suatu samudera yang luas penuh dengan masalah khususnya bahaya terhadap penyalahgunaan narkotika baik bahaya terhadap perorangan

maupun juga bahaya terhadap masyarakat dan juga negara yang dari Tahun ke Tahun terus mengalami peningkatan terutama melanda remaja tidak hanya di kota-kota besar namun juga ke desa-desa, demikian juga tidak hanya kelompok atau golongan orang berada tetapi juga melanda masyarakat yang tidak punya.

Di Kejaksaan Negeri Medan dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika juga tidak terlepas daripada masalah-masalah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang narkotika, bahwa tujuan dan kegunaan daripada undang-undang narkotika tersebut antara lain adalah untuk terciptanya satu undang-undang yang mengatur tentang narkotika yang lebih luas cakupannya, lebih lengkap dan lebih berat ancaman pidananya bagi yang melanggar maupun bagi orang yang mengetahui akan adanya narkotika tetapi tidak memberitahukannya kepada pihak yang berwajib juga dapat dipidana karena sebagaimana kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat mengerikan karena narkotika merusak pribadi-pribadi yang menyalahgunakannya baik fisik maupun mental, semakin banyak jumlah pecandunya dapat membawa gangguan terhadap masyarakat dengan meningkatnya kriminalitas dan berbagai penyakit masyarakat lainnya dan bila pecandu-pecandu narkotika telah merata akan membawa kehancuran bagi bangsa dan negara, di samping itu juga undang-undang narkotika dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat umumnya dan generasi muda/remaja pada khususnya agar dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ini adapun masalah dan hambatan yang dihadapi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bahagian besar yakni :

1. Dalam menerapkan sanksi pidana yang berat terhadap terdakwa selalu dihadapkan pada usia muda dan masih berstatus pelajar
2. Belum terdapatnya keseragaman tindakan dalam menanggulangi bahaya narkoba sehingga ada kalanya antara aparat penegak hukum tidak jarang berbeda pendapat dalam penerapan pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
3. Selama ini dalam masyarakat kita memang ada semacam 2 (dua) sikap dalam memandang korban narkoba. Sikap pertama sebagaimana terwakili oleh kalangan berwajib atau kepolisian, memandang korban narkoba adalah pelanggar hukum maka mereka dicurigai, jika perlu ditangkap, masyarakat yang terwakili oleh kalangan medis memandang korban narkoba sebagai pasien yang sakit, perlu diobati

Di samping itu yang kena sanksi hukum sebenarnya adalah pemakai dan pengedarnya yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan narkoba untuk keperluan media tetap dilindungi hukum. Dari sana dualisme itu, selama ini yang sering kena tangkap atau muncul ke pengadilan adalah para pemakai. Itu terlihat dalam kasus-kasus di Pengadilan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini. Keadaan ini perlu diperhatikan melihat tertuduh hanyalah pemakai-pemakai saja, untuk pengedar dan gembong-gembongnya jarang diajukan, untuk itu memang aparat penegak hukum dan polisi pada khususnya perlu lebih ulet lagi untuk memberantas jaringan pasar narkoba.

C. Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Remaja

Perihal sanksi/hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika adalah:

Pasal 78 :

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, atau
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Pasal 79 :

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
 - b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1500.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

b. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi , dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

c. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi , dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Pasal 80 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

b. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

c. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- c. ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

- c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- c. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Pasal 81 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- b. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- c. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- b. ayat (1) huruf b, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

c. ayat (1) huruf c, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf a, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

b. ayat (1) huruf b, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

c. ayat (1) huruf c, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Pasal 82 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

d. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

- b. ayat (1) huruf b, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- c. ayat (1) huruf c, dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
- b. ayat (1) huruf a, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- c. ayat (1) huruf a, dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Pasal 83 :

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 78,79, 80,81 dan pasal 82 diancam dengan pidana yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut

Pasal 84 :

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. menggunakan narkotikan terhadap orang lain dan memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. menggunakan narkotikan terhadap orang lain dan memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. menggunakan narkotikan terhadap orang lain dan memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 85 :

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
- c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Pasal 86 :

- (1) orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana

Pasal 87 :

Barangsiapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, Memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau mmebujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78,79, 80, 81, 82, 83 dan pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Pasal 88 :

- (1) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

(2) Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 89 :

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Pasal 90 :

Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, dirampas untuk negara

Pasal 91 :

Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam undang-undang ini kecuali yang dijatuhi kurungan atau pidana denda lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 92 :

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 93 :

Nakhoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 94 :

(1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 95 :

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 96 :

Barang siapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83,

84, 85 dan pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

Pasal 97 :

Barang siapa melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan pasal 87, di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan undang-undang ini

Pasal 98 :

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkoba dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkoba di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 99 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bagi

- a. pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik dan dokter

- yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
 - c. pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau
 - d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Pasal 100 :

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 berarti telah melakukan tindak pidana psikotropika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan kepolisian amat penting dalam menanggulangi kejahatan psikotropika ini. Kepolisian adalah sebuah lembaga yang diserahi tugas untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas tersebut maka kepolisian memiliki kewenangan untuk mengadakan penyidikan atas sesuatu perbuatan pidana, termasuk halnya dengan perbuatan pidana penyalahgunaan narkotia.

B. Saran

Berdasarkan uraian0uraian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah penulis sajikan di atas, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan undang-undang psikotropika dan terpidana dalam tindak pidana psikotropika. Adapun saran penulis sebagai berikut :

1. Melihat bahwa perbuatan-perbuatan psikotropika itu lebih banyak dilakukan oleh pegawai negeri dan sebagaimana juga adanya perbuatan-perbuatan kriminal lainnya tidak dapat diberantas dengan tuntas hanya dengan sarana

hukum belaka, maka sebagai langkah preventif agar perbuatan psikotropika tersebut berkurang/terhapus, perlu kiranya diperbuat penyuluhan-penyuluhan hukum dan memperhatikan pula perbaikan ekonomi masyarakat, sehingga kebutuhan yang diperlukan dalam mengimbangi perkembangan kehidupan dapat terpenuhi

2. hendaknya pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dapat diberikan secara maksimal termasuk perlindungan terhadap keluarga saksi pelapor, harta bendanya dan lain-lainnya
3. Melihat ancaman hukuman yang tercantum dalam Undang-Undang psikotropika menurut penulis adalah kurang berat mengingat adanya perubahan nilai uang serta kualitas daripada psikotropika yang terjadi sekarang. Sekiranya hal ini menjadi bahan perhatian bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam denda tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ahmady Abu An Nur, *Saya Ingin Bertobat Dari Narkoba*. Darul Falah, Jakarta, 2000
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Narkoba*, Jakarta, 2004
- Badan Psicotropika Nasional Republik Indonesia. *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2004
- Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perpektif Victimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000
- H. M. Kamaluddin, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2004
- Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi Pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Psicotropika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Soedjono S., *Hukum Psicotropika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- Sudirman Said, *Undang-Undang Perlindungan Saksi*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Tempo-No. 09/XXXIV/25 April – 01 Mei 2005, <http://www.tranparansi.or.id>, E-mail : mti@centrin.net.id
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana*, Djambatan, Bandung, 1999